



**KETIDAKADILAN PEMBAYARAN PPN TERHADAP PENJUALAN KREDIT
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 42 TAHUN 2009**

Samuel Soewita

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email : sam.soewita@gmail.com

ABSTRACT

A national development framework with a tax lift is one of the revenue sources for the country. By the law of the VAT the sale of goods and services appointed for tax added value. A Value added tax is a tax imposed on the consumer or the end user. Businessmen will have pay taxes to the coffers at the end of the next mont without the VAT reporting. The payment of VAT must remain for when a businessman makes a credit sale of 3 months and then the VAT must be paid for by the businessman. The research method used is Juridical Sociology, using Primary Data and Secondary Data, with qualitative analysis. This injustice resulted from a chapter binding on the law of the VAT chapter 15A.A change in chapter 15A of the VAT is necessary for justice of tax collection.

Keywords : VAT payments unfairly for credit sales, Credit, Fairness

ABSTRAK

Dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara. Dengan dberlakukannya Undang-Undang PPN, maka seluruh penjualan barang dan jasa yang ditetapkan untuk dikenakan pajak pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan kepada pihak konsumen atau pengguna akhir. Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menyetorkan ke kas negara paling lambat akhir bulan berikut sebelum pelaporan PPN. Penyetoran PPN tetap harus dilakukan apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penjualan kredit 3 bulan, maka PPN harus ditanggung atau ditalangi oleh Pengusaha Kena Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder, dengan analisis secara deskripsi kualitatif. Ketidakadilan ini timbul karena adanya pasal yang mengikat pada UUPPN No 42 Tahun 2009 pasal 15 A. Diperlukan perubahan pasal 15 A UU PPN No 42 tahun 2009 agar terjadi keadilan pemungutan pajak.

Kata kunci : Pembayaran PPN untuk penjualan kredit, Kredit, Keadilan

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum modern yang menganut konsepsi *welvaarstaat* (negara kesejahteraan), mempunyai tujuan agar tercapai kesejahteraan masyarakat dengan jaminan perlindungan hukum dari penyelenggara pemerintahan. Secara historis konsepsi Negara kesejahteraan (*welvaarstaat*) pada permulaan abad ke-20, membawa pergeseran pada peranan aktifitas pemerintah. Pergeseran dimaksud adalah konsepsi *nachtwakerstaat* ke konsepsi *welvaarstaat*. Pada konsepsi *nachtwakerstaat*, tugas pokok pemerintah adalah menjamin dan melindungi kedudukan ekonomis dari mereka yang menguasai alat-alat pemerintah serta berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat belaka. Sementara pada konsepsi *welvaarstaat*, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum (*bestuurzorg*), untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat (E.Utrecht, 1960, 32)

Keleluasaan pemerintah dalam rangka mengupayakan kesejahteraan rakyat berdampak pada tindakan-tindakan pemerintah yang pada akhirnya membatasi dan membebani rakyat, contohnya regulasi dalam bidang perpajakan (C.S.T. Kansil & Cristine S.T.Kansil, 1997, 94). Dengan menerapkan kebijaksanaan yang mengharuskan adanya pajak agar pemerintah dapat menarik pajak sesuai dengan Undang-Undang, berarti pemerintah telah membebani rakyat. Salah satu tindakan pemerintah yang sering berbenturan dengan kepentingan rakyat adalah dalam lapangan perpajakan. Pemerintah sejak tahun 1983 telah melakukan reformasi perpajakan, sebagaimana digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1983. Reformasi dalam bidang pajak kemudian mendorong

pemerintah Indonesia memberlakukan sistem *self-assesment*, (R. Santoso Brotodihardjo, 1998, 67), yaitu suatu sistem yang pada intinya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar pajak sendiri pajak yang terhutang dan menyetorkannya ke kas negara. Aparatur pajak, yang dalam praktik lebih dikenal dengan istilah fiskus, (H. Sobari, 1993, 24), kini berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan menerapkan sanksi administrasi perpajakan. Karena wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri pajak yang terutang, maka wajib pajak harus mampu memahami hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah, paling tidak terdapat tiga sumber penerimaan negara yang menjadi andalan, yaitu: penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas, dan penerimaan dari sektor bukan pajak (Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, 2007, 25).

Untuk mengambil pengertian yang lebih konkrit tentang pajak, dapat kita lihat dari pengertian yang diberikan oleh para ahli, di antaranya:

1. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007, 5).

2. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma

hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007, 5).

3. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007, 5).

Dari pengertian pajak di atas dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:

- a. pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang
- b. sifatnya dapat dipaksakan.
- c. tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
- d. pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
- e. pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Pemungutan pajak merupakan pengalihan kekayaan dari rakyat kepada negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada rakyat. Oleh sebab itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa besarnya pemungutan pajak. Proses persetujuan rakyat yang dimaksud hanya dapat dilakukan dengan suatu Undang-Undang.

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk

pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan serta berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk Undang-Undang. Unsur pemaksaan di sini berarti apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar wajib pajak mau melunasi utang pajaknya

Tindakan pemerintah ini merupakan implementasi dari fungsi pemerintah melaksanakan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan di sini tidak lain adalah keseluruhan kegiatan aparat negara pada umumnya atau Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara pada khususnya, yang tidak merupakan kegiatan pembuatan peraturan (legislatif) maupun aktifitas mengadili yang dilakukan oleh badan-badan pengadilan. Dalam rangka pembangunan nasional yang berkesinambungan, peranan pajak akan menjadi bertambah penting sehubungan dengan terus bertambahnya jumlah pengeluaran, yang semuanya memerlukan anggaran untuk pembiayaan belanja negara, dan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan, kebutuhan akan anggaran juga akan meningkat, seiring dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa jaminan keadilan hukum di bidang perpajakan. Pemberian jaminan kepastian hukum dibidang perpajakan memerlukan tersedianya : Pertama, perangkat hukum tertulis yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten. Dengan tersedianya perangkat hukum tertulis, siapapun yang berkepentingan akan dapat dengan mudah mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pemungutan pajak

khususnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Undang-Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam ketentuan Pasal 15 A, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Penyetoram Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.

Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan anggaran pendapatan negara dari Pajak Pertambahan Nilai yang lebih besar dan mantap kepada para pelaku usaha serta disisi lain untuk melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi arus globalisasi yang sudah mulai dirasakan dewasa ini, perlu ditingkatkan keadilan hukum di bidang perpajakan.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa perlu mengadakan penelitian dan pengkajian tentang Penyetoram Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

METODE PENELITIAN

Guna mendapatkan data yang diperlukan sehingga memberikan gambaran secara jelas mengenai permasalahan-permasalahan seperti penulis maksudkan, maka diperlukan

suatu langkah-langkah atau metode dalam penelitian.

Metode pada hakekatnya membentuk pedoman tentang tata cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Kegiatan penelitian dilakukan apabila seseorang melakukan usaha untuk bergerak dari teori ke pemilihan metode. Metode penelitian merupakan suatu bagian dalam penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 1987, 8).

Seorang peneliti harus menguasai secara seksama metode penelitian baik penguasaan teori-teori penelitian, praktek penerapannya maupun tata cara penulisan laporan yang benar.

Dalam hal ini tidak mungkin seorang peneliti akan melakukan penelitian dan menuliskan laporan hasil penelitiannya secara sempurna bila ia tidak menguasai metodenya.

Penguasaan metode penelitian akan bermanfaat secara nyata bagi seorang peneliti dalam melakukan tugas penelitian. Peneliti akan dapat melakukan penelitian lebih benar sehingga hasil yang diperoleh tentu berkualitas prima (Bambang Waluyo, 1991, 17)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor hukum yang menjadi kendala pada tindakan-tindakan hukum dari suatu hukum administrasi, serta mengkaji ulang konsep yang menjadi penyebabnya

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kedua pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara aturan-aturan dan kenyataan-kenyataan yang terjadi.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah : Bagaimana penyetoran pajak pertambahan nilai tidak memberatkan pelaku usaha dalam penjualan kredit? Dan Bagaimana penyetoran pajak pertambahan nilai harus dilakukan oleh penerima barang atau jasa ?

PEMBAHASAN

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian cumacuma) namun sifatnya merupakan kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat memberikan upetinya kepada raja waktu itu berupa natura seperti ternak, padi atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa dan lain-lain (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007,1).

Pemberian yang dilakukan rakyat pada saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau pengusaha setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada karena sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja. Tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya, pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pengairan sawah, membangun sarana sosial lainnya seperti taman, serta kepentingan umum lainnya.

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, maka sifat upeti yang semula dilakukan secara cuma-cuma dan

memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tersebut tetap ada namun unsur keadilan lebih diperhatikan.

Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, siapa saja yang harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

Diperoleh gambaran bahwa faktor faktor yang mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu :

- a. Adanya faktor aturan dalam pasal 15 A ayat (1) UU No 42 Tahun 2009, yang mengharuskan pengusaha kena pajak (PKP) melakukan penyetoran PPN pada akhir bulan berikut setelah dilakukan penyerahan barang kena pajak (BPK) atau jasa kena pajak (JKP) kepada pembeli tanpa melihat apakah penjual sudah menerima pembayaran atas penjualan tersebut, apabila penjualan dilakukan secara kredit selama 90 hari. Contoh : dilakukan penyerahan barang/jasa kena pajak pada tanggal 2 Januari 2020 senilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), penyetoran PPN ke kas negara sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 28 Februari 2020, sementara pembeli membayar hutangnya kepada penjual adalah tanggal 2 April 2020 sebesar Rp

27.500.000.000,- (Dua puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), harga barang/jasa + PPN. Dalam hal ini penjual harus menanggung pajak pertambahan nilai dari penjualan kredit tersebut sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah). Apabila pengusaha terlambat menyetorkan pajak pertambahan nilai tersebut maka pengusaha dikenakan denda 2% per bulan atas keterlambatan penyetoran pajak, sebesar 2% x Rp.2.500.000.000 = Rp 50.000.000,- per bulan.

- b. Adanya faktor kecurangan yang dilakukan pengusaha dengan memakai faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Kecurangan yang dilakukan pengusaha akibat harus membayarkan pajak pertambahan nilai atas penjualan kredit yang belum dibayarkan oleh pembeli karena hutang belum jatuh tempo.

- c. Adanya faktor kelalaian pengusaha untuk menyetorkan pajak pertambahan nilai yang diterima.

Pada prinsipnya faktor kelalaian pengusaha sebagai penjual dalam menyetorkan pajak pertambahan nilai karena adanya permasalahan arus kas perusahaan, sehingga pengusaha sebagai penjual lalai dalam melakukan penyetoran pajak pertambahan nilai ke kas negara, uang yang diterima dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan tunai digunakan untuk kebutuhan internal kas perusahaan.

- d. Adanya aturan pasal 11 ayat (4) yang berbunyi : Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutang pajak dalam hal saat terutang pajak sukar diterapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan ini dapat

menimbulkan *subyektifitas* dari sebuah aturan dan sangat memungkinkan terjadinya indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai badan yang ditugaskan untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat sudah selayaknya menjadi mitra pengusaha untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara dari pajak yang dipungut, untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Faktor penyebab penggunaan Faktur Pajak atas transaksi tidak sebenarnya.

Adapun beberapa kasus yang pernah penulis temukan dalam proses penggunaan faktur pajak atas transaksi yang tidak sebenarnya antara lain :

- a. Perusahaan yang melakukan penjualan ekspornya lebih besar dari penjualan domestik sehingga terjadi kelebihan PPN masukan dan mengalami kendala dalam restitusi / pengembalian uang PPN masukan. Karena birokrasi Pajak yang sulit dan harus dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu, yang dapat menjadi indikasi terjadinya subyektifitas dan indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b. Perusahaan yang melakukan penjualan kredit lebih dari 60 hari harus membayarkan kekurangan PPN terlebih dahulu ke kas negara akibat aturan pasal 15A ayat (1) yang berbunyi : Penyetoram Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir Masa Pajak sebelum Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.

- c. Perusahaan pembuat faktur pajak atas transaksi yang tidak sebenarnya akibat prosedur yang rumit dan berbelit-belit, sehingga menjadi celah bagi oknum pengusaha untuk melakukan penjualan faktur pajak yang atas transaksi yang tidak sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan tentang oknum pajak yang melakukan KKN dengan wajib pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya setoran pajak ke kas negara. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, bahwa aturan PPN yang tidak adil dan yang rumit dalam melakukan pemungutan PPN sehingga timbul kecurangan baik yang dilakukan oleh oknum pajak maupun oleh wajib pajak yang tidak bertanggungjawab.

Penyederhanaan aturan UU PPN sangat diperlukan.

- a. Penyederhanaan aturan PPN sebagai pajak final untuk perusahaan eksportir Perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya untuk melakukan penjualan ekspor dikenakan PPN final sebesar 1% - 2%, sehingga perusahaan eksportir tidak perlu untuk melakukan restitusi atau pengembalian PPN masukan yang sudah dibayar. Untuk menghindari terjadinya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme antara oknum petugas fiskus dengan pengusaha / wajib pajak
- b. Perubahan saat terutangnya pajak untuk perusahaan yang melakukan penjualan kredit. Perusahaan yang melakukan penjualan kredit saat

terutangnya PPN yaitu saat diterimanya uang hasil penjualan dengan mekanisme, PPN dipungut dan disetorkan oleh Pembeli dan bukti setor diberikan ke Penjual yang menerbitkan Faktur Pajak untuk dilampirkan dalam pelaporan SPT Masa Pajak.

- c. Penyederhanaan aturan PPN sebagai pajak final untuk kegiatan usaha jasa Perusahaan jasa yang pada umumnya perusahaan kecil dan menengah dalam melakukan kewajiban pajaknya agar dimudahkan dengan PPN yang bersifat final sebesar 1-2 % dan dipungut oleh pengguna jasa. Hal ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan uang PPN yang diterima tidak disetorkan oleh penjual sebagai penerbit Faktur Pajak.

Perubahan mekanisme pemungutan dan penyetoran PPN

Untuk pemungutan PPN yang saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Penjual barang/jasa menerbitkan Faktur Pajak diberikan kepada pembeli
- b. Pembeli memperoleh Faktur Pajak dan membayar harga + PPN kepada Penjual
- c. Penjual melakukan penyetoran kekurangan antara PPN Keluaran dikurangi PPN Masukan.

Untuk mekanisme yang diusulkan adalah sebagai berikut :

- a. Penjual barang/jasa menerbitkan faktur pajak yang bersifat final sebesar 1-5 % kepada pembeli.
- b. Pembeli menerima Faktur Pajak dari penjual sebagai PPN final
- c. Pembeli menyetorkan PPN Final ke kas negara dan memberikan bukti setor pajak kepada penjual untuk melaporkan SPT Masa PPN.

Perubahan pasal 11 ayat (4) UU no 42 tahun 2009

Perubahan pasal 11 ayat (4) UU no 42 tahun 2009 sehingga berbunyi : Dalam hal pembayaran atas penjualan kredit diterima setelah penyerahan Barang Kena Pajak atau setelah penyerahan Jasa Kena Pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat diterima pembayaran.

Perubahan pasal 15 A ayat (1) UU no 42 tahun 2009

Perubahan pasal 15 A ayat (1) UU no 42 tahun 2009 sehingga berbunyi : Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan atau saat terutangnya pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) saat terutangnya pajak adalah pada saat diterima pembayaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Adanya aturan PPN yang cukup rumit bagi pengusaha / wajib pajak, sehingga banyak pengusaha / wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Adanya kewenangan dari Oknum Direktorat Jenderal Pajak yang memungkinkan untuk disalah gunakan, maka diperlukan perubahan aturan tentang pembatasan kewenangan dan pengawasan yang ketat, agar pemasukan negara dari pajak dapat dimaksimalkan.

Saran

Perubahan pasal 11 ayat (4) dan pasal 15 A ayat (1) UU no 42 tahun 2009 tentang PPN sangat diperlukan. Perlu adanya Komisi Pengawas Pajak yang mengawasi aturan yang dapat menimbulkan indikasi adanya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme antara oknum Pajak dan Wajib Pajak/Pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991.
- Brotodihardjo. R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Reflika, 1998.
- C.S.T. Kansil & Cristine S.T.Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1997
- Djamaludin, Gede. *Hukum Pajak*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2002
- E.Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Jakarta, Balai Buku Ichtiar, 1960.
- Galang Asmara. *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006
- Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT.Remaja, 2000
- Sobari, H. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metode Riset Nasional*, AKMIL, Magelang, 1987.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Edisi.3. Jakarta: Salemba Empat, 2007.